



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 303 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BUNINAGARA KECAMATAN KUTAWARINGIN
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung Nomor:004/PK.001.BA/32.04.46.2009/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA BUNINAGARA KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMU 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutahiran data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa Buninagara Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana di maksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan di: Buninagara

Pada tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN BUNINAGARA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANDUNG
 NOMOR: 004/PP.04.1/42.04.46.2009/2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA
 DESA/KELURAHAN BUNINAGARA
 KECAMATAN KUTAWARINGIN KABUPATEN
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN BUNINAGARA
 KECAMATAN KUTAWARINGIN
 KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YULI YULIANTI	PEREMPUAN	1	KP SALAM RW 01 RT 03
2.	NAI KARTIKA DEWI	PEREMPUAN	2	KP SALAM RW 01 RT 02+04
3.	TATI KARWATI	PEREMPUAN	3	KP SALAM RW 01 RT 01 + 05
4.	LILIH ILAH SOLIHAH	PEREMPUAN	4	KP CIGELENYE RW 02 RT 02 + 03
5.	NURIYAH	PEREMPUAN	5	KP CIKADU RW 02 RT 01 + 04 + 05
6.	HESTI ANDRIYANI	PEREMPUAN	6	KP BOBOJONG RW 11 RT 03 + 02
7.	IMAS RIANI	PEREMPUAN	7	KP BOBOJONG RW 11 RT 01 + 04
8.	NOVI SYARIFFAH MUSLIMAH	PEREMPUAN	8	KP CAMPAKA RW 03 RT 02 + 03 + 04
9.	RENI HANDAYANI	PEREMPUAN	9	KP PASIR POGOR RW 03 RT 01
10.	ARMAN MAULANA	LAKI-LAKI	10	KP CIKAHURIPAN RW 12 RT 01
11.	HELMY SANDRA AGUSTIN	PEREMPUAN	11	KP CIKAHURIPAN RW 12 RT 02 + 03 + 04
12.	LINA KARLINA	PEREMPUAN	12	KP CIKAHURIPAN RW 04 RT 02 + 03 + 04
13.	IMAS JUBAEDAH	PEREMPUAN	13	KP CIKAHURIPAN RW 04 R 01 RW 13 RT 04
14.	EKA RINEKAWATI	PEREMPUAN	14	KP CIKAHURIPAN RW 13 RT 01 + 02 + 03
15.	YULIANI PUSPA DEWI	PEREMPUAN	15	KP BABAKAN CILAME RW 06 RT 01
16.	TINA LIANTI	PEREMPUAN	16	KP CILAME RW 06 RT 01 + 02 + 03
17.	HAN-HAN PRASETIYA	LAKI-LAKI	17	Kp. Sodong RW 05 RT 01+04
18.	RIA FITRIANI	PEREMPUAN	18	Kp. Sodong RW 05 RT 02+03
19.	ELI YULIA	PEREMPUAN	19	Kp. Cilame Kaler RW 10
20.	WIDIYA INDRIANI	PEREMPUAN	20	Kp. Gunung Hawu RW 07
21.	NURI	PEREMPUAN	21	Kp. Pasir Caringin RW 09 RT 01+02
22.	KUKUN KUSMAYA	LAKI-LAKI	22	Kp. Pasir Angin RW 09 RT 03+04
23.	IPAH	PEREMPUAN	23	Kp. Pasir Kujang RW 08

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN
BUNINAGARA

